



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 44 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
 - b. bahwa untuk mengatur Bidang Kewenangan Pemerintahan yang telah dilimpahkan dari Bupati kepada Camat agar dapat dilaksanakan secara optimal perlu diuraikan dalam petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka Petunjuk Teknis Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 67 Seri D);
10. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan.
11. Kewenangan Bupati adalah Hak dan Kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Kewenangan Daerah.
12. Kewenangan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati.
13. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Daerah.
14. Petunjuk Teknis adalah uraian-uraian teknis dari rincian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.

BAB II

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Pasal 2

- (1) Untuk mengatur urusan otonomi, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan bidang pemerintahan kepada Camat.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, mencakup 22 (dua puluh dua) Bidang Kewenangan dan 257 rincian kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004.
- (3) Rincian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini tercantum kolom 2 lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT

Pasal 3

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) disusun petunjuk teknis pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan uraian-uraian operasional/ teknis dalam mengimplementasikan kewenangan
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara rinci tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Desember 2006

BUPATI SUMEDANG,



DON MURDONO

undangkan di Sumedang
pada tanggal 7 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,



ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
MUN 2006 NOMOR 52 SERI B.

RINCIAN PETUNJUK TEKNIS PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

NO	BIDANG KEWENANGAN YANG LIMPAAKAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAAKAN	RINCIAN PETUNJUK PELAKSANAAN/ TEKNIS KEWENANGAN YANG DILIMPAAKAN	KETERANGAN
1	2 BIDANG PEKERJAAN UMUM	3 Penyelenggaraan 1. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana wilayah desa dan kabupaten	4 a. Pembinaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan b. Pembinaan dan Pengelolaan Perumahan dan Permukiman antara lain Rumah tidak layak huni c. Pembinaan terhadap kelompok P3A Mitra Cai tingkat Pedesaan d. Pembinaan dan Pengelolaan sarana dan prasarana Jalan, antara lain: - Jalan Lingkungan - Jalan Setapak - Saluran Drainage - SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) MCK - JAGA (Jamban Keluarga) a. Penomoran Bangunan Masyarakat b. Penomoran Bangunan Pemerintah a. Pendaftaran Bangunan Perumahan dan Permukiman b. Pendaftaran Bangunan Bisnis c. Pendaftaran Bangunan Pemerintah, termasuk Bangunan Sarana pendidikan d. Pendaftaran Bangunan Sarana Pendidikan Swasta	5

	<p>Surat Keterangan Kepemilikan Tanah</p> <p>Kartu Tanda Penduduk (KTP)</p> <p>Kartu Tanda Lunas PBB</p> <p>Gambar Situasi Bangunan</p> <p>Gambar Konstruksi (Denah, Tampak, Potongan)</p> <p>Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)</p> <p>Luas Tanah maksimal sampai dengan 150 m² untuk bangunan Rumah dan Toko</p> <p>Pemberitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) khusus untuk Bangunan baru, bukan untuk Bangunan Pemutihan dan/jatau bangunan yang sudah terbangun yang dibangun setelah tanggal 10 Februari 2001.</p>	<p>maksimal 150 m²</p> <p>Bangunan rumah dan toko (ruko) dengan luas bangunan maksimal 300 m², perbandingannya rumah maksimal 150 m² dan Toko 150 m²</p> <p>Bangunan toko dengan luas bangunan maksimal 150 m²</p> <p>Bangunan rumah tinggal/ rumah dan toko (ruko) yang mempunyai bangunan 3 lantai dengan luas lantai keseluruhannya 300 m²</p> <p>Pemutihan bangunan rumah tinggal tidak terbatas untuk bangunan yang didirikan sebelum tanggal 10 Februari 2001</p>	<p>dilengkapi Perencanaan Kab. Sumedang untuk perizinan khusus IMB dan IPPT, tidak berlaku bagi daerah-daerah:</p> <p>a. Sepanjang Jalan Prabu Geusan Ulun Kecamatan Sumedang Selatan</p> <p>b. Sepanjang Jalan Mayor Aburachman Kec. Sumedang Utara</p> <p>c. Sepanjang Jalan Sebelas April Kec. Sumedang Utara</p> <p>d. Sepanjang Jalan Panyingkiran Kec. Sumedang utara</p> <p>e. Sepanjang Jalan Negara Cileunyi-Nagreg dan Jatimangor dan Cimanggung Sumedang</p> <p>f. Sepanjang Jalan Raya Jatimangor Kec. Jatimangor Kab. Sumedang</p> <p>g. Sepanjang Jalan raya Tanjungauri Kab. Sumedang</p>
		<p>Pengawasan</p> <p>9. Pengendalian fungsi dan manfaat jalan kabupaten</p>	
		<p>10. Pengendalian fungsi dan manfaat prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan</p>	<p>a. Melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan fungsi dan manfaat jalan Kabupaten oleh masyarakat dan pengusaha</p> <p>b. Melakukan pembinaan secara persuasif terhadap masyarakat dan pengusaha yang menyalahgunakan fungsi dan manfaat jalan.</p> <p>a. Melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan fungsi dan manfaat jalan Kabupaten oleh masyarakat dan pengusaha</p> <p>b. Melakukan pembinaan secara persuasif terhadap masyarakat dan pengusaha yang menyalahgunakan fungsi dan manfaat jalan.</p> <p>a. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan perjanjian (IMB)</p> <p>b. Melakukan pembinaan secara persuasif terhadap masyarakat dan pengusaha yang menyalahgunakan pemanfaatan bangunan</p> <p>a. Melakukan monitoring penggalan jalan trotoar pada jalan umum yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas</p> <p>b. Melakukan inventarisasi instansi/ pelaku penggalan jalan trotoar pada jalan umum</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan instansi/ pelaku penggalan jalan trotoar pada jalan umum</p>
		<p>11. Pemanfaatan Bangunan</p>	
		<p>12. Penggalan jalan trotoar pada jalan umum yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM), PLN, Telkom dan lain-lain)</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pemberantasan penyakit - Peningkatan kesehatan lingkungan - Penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak serta Keluarga Berencana - Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya - Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kesehatan di tingkat Kecamatan dan Desa b. Peningkatan kewaspadaan penyakit menular berpotensi KLB c. Pembentukan Tim-tim penanggulangan penyakit menular d. Pendataan kelompok resiko NAPZA dan HIV/AIDS e. Pelaksanaan pemetaan perilaku hidup bersih dan sehat di 5 tataran (institusi pendidikan, kesehatan, rumah tangga, tempat-tempat kerja dan tempat-tempat umum) f. Pelaksanaan pemetaan Desa SIAGA/SEHAT g. Pelaksanaan identifikasi dan menggali sumber daya, kemampuan dan kemandirian semua komponen masyarakat di bidang kesehatan h. Pengembangan UKBM berdasarkan potensi lokal spesifik i. Pendataan sarana sanitasi dasar, rumah sehat dan faktor resiko lingkungan lainnya j. Pelaksanaan intervensi program perilaku hidup bersih dan sehat k. Analisa dan rencana tindak lanjut PNS bidang Kesehatan l. Terbitnya Surat Keputusan Camat dan Desa tentang program kesehatan m. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembentukan per group pada kelompok Lansia, Usia Sekolah dan UKBM Lainnya (Posyandu, Posbindu, POD, Poskestren, UKK, Kesorga) 	
<p>Pengawasan</p> <p>18. Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (terbatas pada peningkatan disiplin PNS teknis administrasi) bukan teknis fungsional</p> <p>19. Program dan Kegiatan kesehatan masyarakat</p>	<p>Mengawasi pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam upaya kesehatan yang berbasis masyarakat</p> <p>Mengawasi pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam upaya kesehatan yang berbasis masyarakat</p>	
<p>Rekomendasi</p> <p>20. Kegiatan pembukaan dan penutupan Apotek, Toko Obat dan rumah Bersalin</p>	<p>Menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha Sesuai dengan kewenangan Camat sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan Surat Izin Pendirian Apotek, Toko Obat dan rumah bersalin</p>	
<p>3</p> <p>BIDANG PENDIDIKAN</p>	<p>21. Pelaksanaan penyuluhan Program Wajib Belajar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan sasaran penyuluhan berdasarkan hasil pendataan sekolah. b. Penetapan pelaksana penyuluhan sesuai dengan kondisi wilayah. c. Pemilihan materi penyuluhan sesuai kebutuhan sekolah. d. Pemilihan alat/media yang digunakan dalam penyuluhan. e. Pengkoordinasian pelayanan pendidikan khususnya program Wajib Belajar hasil penyuluhan. f. Pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan penyuluhan. g. Koordinasi pelaksanaan operasional program Wajib Belajar di lini lapangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian dan pendayagunaan dana, tenaga dan sarana 2) Pelaksanaan Rapat Koordinasi tingkat Kecamatan (tahunan, semesteran, dan bulanan) 	

		<p>program Wajib Belajar Di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW dan RT.</p> <p>h. Penggalan dan pendayagunaan dana</p> <p>i. Pengusulan pemberian penghargaan bagi aparaturnya pengelola program Wajib Belajar berprestasi di wilayahnya kepada Bupati</p> <p>a. Pelaksanaan sosialisasi penyusunan RAPBS tingkat SD</p> <p>b. Pengkoordinasian menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah RAPBS tingkat SD</p> <p>c. Penetapan RAPBS tingkat SD sesuai dengan tahun berjalan.</p> <p>d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAPBS tingkat SD.</p> <p>e. Pelaporan rekapitulasi RAPBS tingkat SD</p> <p>a. Inventarisasi peserta pelatihan dan Pengambilan Sampah Kepala SD Negeri.</p> <p>b. Koordinasi persiapan pelatihan dan Pengambilan Sampah Kepala SD Negeri.</p> <p>c. Pelaksanaan pelatihan dan Pengambilan Sampah Kepala SD Negeri.</p> <p>d. Pelaporan Pelatihan dan Pengambilan Sampah Kepala SD Negeri.</p>
	<p>22. Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tingkat SD</p>	
	<p>23 Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan sumpah Kepala SD Negeri</p>	
	<p>Fasilitasi</p> <p>24 Pengusulan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana SD, SMP, SMA dan SMK di Kecamatan</p>	
	<p>25 Kegiatan kepemudaan dan olah raga</p>	<p>a. Inventarisasi lokasi sasaran pembangunan.</p> <p>b. Koordinasi penyusunan perencanaan melalui musrenbang.</p> <p>c. Pengusulan lokasi sasaran skala prioritas.</p> <p>a. koordinasi pembinaan kepemudaan dan olah raga.</p> <p>b. Optimalisasi peran kelompok pemuda dan olah raga</p> <p>c. Fasilitas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan</p> <p>a. Penetapan sasaran dan lokasi</p> <p>b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>c. Pembinaan sasaran dan lokasi.</p> <p>d. Pengusulan pemberian penghargaan.</p>
	<p>26 Pengusulan pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang berprestasi di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga</p>	<p>a. Inventarisasi masyarakat peduli pendidikan.</p> <p>b. Optimalisasi peran serta masyarakat terhadap pendidikan.</p> <p>c. Konsolidasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan.</p> <p>d. Pembinaan penghargaan bagi kelompok masyarakat yang berperan serta dalam bidang pendidikan</p>
	<p>27 Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan</p>	<p>a. Koordinasi penyelenggaraan TK dan Pendidikan Dasar</p> <p>b. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan TK dan Pendidikan Dasar.</p> <p>c. Informasi penyelenggaraan TK dan Pendidikan dasar.</p>
	<p>28 Penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan Pendidikan Dasar</p>	<p>a. Koordinasi Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PAUD, Paket A, Paket B, Paket C, Keaksaraan Fungsional, Magang, Kursus Dan KBU)</p> <p>b. Fasilitas pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PAUD, Paket A, Paket B, Paket C, Keaksaraan Fungsional, Magang, Kursus Dan KBU)</p> <p>c. Informasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PAUD, Paket A, Paket B, Paket C, Keaksaraan Fungsional, Magang, Kursus Dan KBU)</p>
	<p>29 Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PAUD, Paket A, Paket B, Paket C, KF Magang Kursus dan KBU)</p>	

	<p>ketentuan yang berlaku</p> <p>31. Pendidikan pra sekolah dan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta)</p> <p>32. Pengusulan Bakal Calon Kepala Sekolah Dasar</p> <p>Pengawasan 33. Sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar</p>	<p>u. Peninjauan RAPBS tingkat SMP dan diterbitkan izin kursus yang diselenggarakan oleh pihak swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Rekomendasi RAPBS tingkat SMP dan menerbitkan izin kursus yang diselenggarakan oleh Pihak swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>a. Analisa kelayakan pemetaan sekolah.</p> <p>b. Koordinasi pendidikan pra sekolah dan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta).</p> <p>c. Rekomendasi pendidikan prasekolah dan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta).</p> <p>a. Usulan Calon Kepala SD dari Kepala SD Definitif, ditampung oleh pengawas TK/SD binaan, masing-masing bahan diseleksi hasilnya diusulkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.</p> <p>b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan menampung hasil seleksi calon Kepala SD Negeri dari tiap-tiap binaan pengawas TK/SD, untuk diseleksi di tingkat Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.</p> <p>c. Hasil yang telah direkomendasi Camat, diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk diproses lebih lanjut.</p> <p>d. Dinas pendidikan Kabupaten menyeleksi lagi sesuai kebutuhan dan hasilnya diusulkan ke Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan.</p> <p>e. Sesudah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian daerah Kabupaten, diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten.</p> <p>f. Dinas Pendidikan Kabupaten memanggil Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan untuk menerima Keputusan Kepala Sekolah serta segera koordinasi dengan Camat dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala SD Negeri.</p>	<p>a. Inventarisasi lokasi sarana dan prasarana pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar.</p> <p>b. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar.</p> <p>c. Analisis skala prioritas sarana dan prasarana pendidikan prasekolah & pendidikan dasar.</p> <p>d. Menerbitkan rekomendasi sarana dan prasarana pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar.</p> <p>a. Komoditi Bahan Pangan Strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gabah - Jagung Kuning - Kacang Kedelai - Kacang Tanah - Cabe - Telur Ayam - Daging Ayam - Daging Sapi - Ikan Segar - Ikan Air Tawar - Ikan Laut/ Payau
4.	<p>BIDANG PERTANIAN</p>		

	<p>Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam upaya mengantisipasi khususnya pupuk bersubsidi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi kebutuhan pupuk tahunan Pewilayahan distribusi baik distributor maupun kios Penerbitan alikasi kebutuhan bulanan per kecamatan Rapat koordinasi setiap awal musim tanam Rapat evaluasi penyaluran bulanan Relebas distribusi dari daerah jauh ke daerah kurang Pelaporan secara periodik setiap minggu Monitoring dan penyuluhan untuk antisipasi petani/pada 		
35	Pelaksanaan peringatan dan antisipasi kelangkaan pupuk dan pestisida (esaprotan)		
36	Peningkatan peran serta koperasi dan swasta dalam menggalangi karawanan pangan		<ol style="list-style-type: none"> Menggerakkan Koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menampung bantuan pangan Menggerakkan Koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mendistribusikan bantuan pangan secara adil Memotivasi Koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menggalang cadangan pangan masyarakat
37	Peninggalan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan		<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan Produksi dan Ketersediaan Gejolak harga pangan pokok Memotivasi Masyarakat untuk mengembangkan komoditas lain lokal sebagai sumber pangan alternatif Pendataan terhadap keluar masuknya bahan pangan pokok Mengaktifkan Kader pangan Desa memfasilitasi Kader Pangan Desa dalam rangka aktifitas pendataan pangan pokok Memberikan motivasi dan fasilitas Kader Pangan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat dalam rangka penyediaan pangan pokok dan bahan pangan alternatif
38	Peningkatan motivasi masyarakat/ aparat dalam rangka pemertapan ketahanan pangan		<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
39	Gerakan/ sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilisasi harga pangan pada tingkat rumah tangga		<ol style="list-style-type: none"> Mendorong masyarakat untuk mewujudkan budaya lumbung pangan; Meningkatkan gerakan tabungan masyarakat melalui lumbung pangan sebagai wadah perekonomian skala dusun semua lapisan masyarakat dalam pengembangan lumbung; Menggerakkan Kader pangan Desa sebagai tokoh untuk meningkatkan gerakan partisipasi semua lapisan masyarakat dalam pengembangan lumbung; Memfasilitasi lumbung pangan agar mampu menampung gabah masyarakat dalam rangka kegiatan sistem tunda jual; Meningkatkan kapasitas lumbung pangan agar mampu berperan sebagai distribusi pangan minimal di kalangan anggotanya; Melaporkan perkembangan lumbung pangan setiap keadaan tanggal 25 ke tingkat Kabupaten
40	Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga		<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Penyuluhan kepada masyarakat khususnya petani tentang norma gizi; Melatih para kader Pangan Desa; Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh Pertanian Lapangan; Mewujudkan Masyarakat Mandiri Pangan.
41	Pendataan intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura (tanam, panen, produksi dan produktivitas)		<ol style="list-style-type: none"> SP-1A (Bulanan): Laporan Luas Tanaman Padi SP-1B (Bulanan) : Laporan Luas Tanaman Palawija

<p>g. Lemar I (subround): Pendefinisian Rumah, Tenaga Daftar 1 I (subround); Jadwal Pelaksanaan Ujian Daftar II (Subround); Keterangan Hasil Ujian</p>	
<p>42. Antisipasi dan pendataan perkembangan OPT serta pengendaliannya</p>	<p>a. Pengamatan Perkembangan OPT b. Pelaporan Perkembangan OPT c. Penataan Daerah sebaran OPT d. Rekomendasi Pengendalian OPT e. Bimbingan Pengendalian a. Monitoring daerah terkecua banjir Penentuan Klasifikasi/Kriteria Bencana (Ringan, sedang, berat, puso) Luas areal b. Pelaporan a. Inventarisasi Penggunaan Lahan Pertanian b. Identifikasi alih fungsi lahan (dari lahan pertanian ke non pertanian) c. Pelaporan</p>
<p>43. Pendataan lahan pertanian yang terkena bencana alam (banjir, kekeringan, longsor dan sebagainya)</p>	<p>a. Dilaksanakan dua kali dalam setahun (tiap 6 bulan) b. Ternak yang didata terdiri dari ternak sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan hewan kesayangan seperti anjing dan kucing c. Setiap jenis ternak terdiri dari jumlah ternak betina dan ternak jantan d. Pendataan lebih akurat dilaksanakan dari tingkat RT, RW, desa/Kelurahan, Kecamatan e. Pendataan populasi ternak dilaksanakan dengan menggunakan format baku f. Pendataan dilaksanakan pada tempat-tempat penjualan hasil peternakan seperti pasar umum, koperasi, Poultry Shop, Pasar hewan dan bandar ternak g. Data yang dipertukan adalah harga ternak daging, harga telur, harga susu dan harga hasil olahan ternak serta harga ternak hidup h. Ternak hidup terdiri dari ternak besar seperti sapi perah, sapi potong dan kerbau dan ternak kecil seperti ternak domba, kambing serta ternak unggas terdiri dari ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik i. Data harga pakan ternak dan bahan baku penyusuan pakan ternak di Poultry Shop j. Pendataan dilaksanakan setiap minggu sesuai dengan format baku k. Ternak terdiri dari satu desa lebih dalam satu kecamatan l. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak terdiri dari satu dusun atau lebih dalam satu desa yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah m. Ternak Pemerintah adalah ternak milik Pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang dipelihara oleh peternak n. Kawasan sangat dibutuhkan dalam rangka pengamanan dan pengawasan aset ternak Pemerintah, mempermudah pembinaan dan monitoring, mengetahui permasalahan secara dini dan mengantisipasi, mempermudah pengawasan dan pengendalian penyakit serta meningkatkan kesejahteraan lingkungan o. Skala minimal kepemilikan ternak dalam satu kawasan adalah: - Ternak kambing 400 ekor - Ternak Sapi Perah, Sapi Potong dan Kerbau 100 ekor</p>
<p>44. Pendataan alih fungsi lahan</p>	
<p>45. Pendataan populasi ternak</p>	
<p>46. Pendataan harga pasar hasil-hasil pertanian</p>	
<p>47. Pengembangan dan pembentukan kawasan usaha peternakan</p>	

	<p>Petugas Tingkat Kecamatan mengusulkan lokasi/ kawasan peternakan lokasi/ kawasan penyebaran dan pengembangan ternak kepada Kepala Dinas sesuai RUTR (Rencana Umum Tata Ruang Wilayah)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas mengadakan seleksi calon lokasi - Identifikasi calon lokasi./ kawasan dilaksanakan menggunakan quisioner yang telah ditetapkan - Hasil skoring terbaik diusulkan sebagai calon lokasi penyebaran dan pengembangan ternak - Penetapan lokasi: 1) sumber dana APBN oleh Bupati,2) APBD oleh Kepala Dinas <p>g. Kawasan/ Lokasi potensial untuk penyebaran peternak harus memenuhi persyaratan/ kriteria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi/ kawasan yang paling membutuhkan ternak sesuai jenis dan ras yang dikembangkan - Daya tampung lokasi masih memungkinkan - Prasarana dan sarana transportasi menjangkau - Lokasi/ kawasan bebas dari penyakit menular - Berada dalam kawasan kelompok ras ternak - Ketersediaan HMT/ Kebun rumput mencukupi - Lokasi kandang harus ngomplek (kandang kawasan dalam satu hamparan) - Pembinaan dan pengembangan kawasan produksi peternak dilaksanakan oleh petugas Tingkat Kecamatan Camat, KCD, Peternak, PPL desa binaanya, BPP) serta dan Tingkat Kabupaten oleh Subdin Peternakan Dinas Pertanian 		
<p>Pembinaan</p> <p>48. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)</p>			
<p>49. Pemberdayaan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)</p>		<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan Bimbingan terus kepada P3A b. Pemeliharaan jaringan di tingkat usaha tani c. Pembentukan dan pembinaan gabungan P3A d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi P3A a. Rembug paripurna Nasional diadakan 5 (lima) tahun sekali b. Rembug paripurna daerah c. Rembug paripurna luar biasa d. Rembug paripurna luar biasa daerah e. Rembug utama diadakan 1 (satu) tahun sekali f. Rembug Utama Daerah g. Rembug Madya h. Rembug Madya Daerah i. Rembug Harian j. Rembug Harian Daerah k. Forum dan Pengambilan Keputusan l. Mimbar Sarasehan 	
<p>50. Pemberdayaan perkumpulan organisasi peternakan (PPUI, PPSKI HPDKI, HIPASI, PORDASI)</p>		<p>Pemberdayaan Perkumpulan Organisasi Profesi Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Profesi Peternakan Cabang Sumedang yang sudah terbentuk adalah: <ul style="list-style-type: none"> - PPUI (Perhimpunan Perunggan Indonesia) - PDKI (Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia) - HIPAPI (Himpunan Peternak ayam Pelung Indonesia) - PORDASI (Perhimpunan Olah raga Berkuda seluruh Indonesia) 	

- memiliki kekuatan mandiri, mampu menerapkan inovasi teknis dan sosial ekonomi mampu menghadapi resiko usaha serta sebagai wahana kerjasama
- Mengikuti berbagai kursus/ pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan anggota kelompok
- Mengikuti berbagai kegiatan, baik dilaksanakan oleh kelompok sendiri maupun swasta dan pemerintah (pameran, temu usaha, pekan tani dll)
- Dalam pengembangannya kelompok harus mengikutsertakan wanita dan pemuda tani terna
- Kelompok diwajibkan menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDK) yang diperlukan kelompok
- Menerapkan teknologi tepat guna dalam beternak
- Melaksanakan kegiatan kooperatif untuk kepentingan bersama (pengadaan pakan, obat-obatan ternak, peralatan ternak dan lainnya)
- Menyediakan Fasilitas/ Sarana untuk kepentingan bersama (saung/ sekretariat kelompok, kandang kawasan, kebun HMT, Chopper dll)
- Melaksanakan hubungan melembaga dengan koperasi/ KUD dan dunia usaha
- Mengelola administrasi kelompok
- Kelompok mampu untuk memupuk simpanan/ menabung dan memperoleh pinjaman kredit dari koperasi/perbankan
- Untuk mengukur kemampuan klas kelompok tani temak harus dilakukan penilaian kemampuan kelompok minimal setahun sekali melalui penelaahan laporan para penyuluh dan atau pengamatan lapangan kelas kemampuan kelompok
- Penilai kelas kemampuan kelompok dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian dengan membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Penetapan klas kelompok dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Klas Pemula, nilai 0-250, sertifikat dikukuhkan oleh Kepala Desa
 - Klas Lanjut, nilai 250-500, sertifikat dikukuhkan oleh Camat
 - Klas Madya, nilai 500-750, sertifikat dikukuhkan oleh Bupati
 - Klas Utama, nilai 750-1000, sertifikat dikukuhkan oleh Gubernur
- Fasilitas Pembentukan Kelompok Tani Temak diarahkan kepada:
- a. Kegiatan Usaha ternak masih individual, kelompok bukan terbentuk serta memiliki keinginan membentuk organisasi kelompok untuk kepentingan bersama
 - b. Jumlah anggota kelompok minimal 20 orang
 - c. Kelompok dibentuk dapat berupa kelompok hamparan atau kelompok domisili
 - d. Susunan pengurus kelompok ternak terdiri dari ketua, sekretaris bendahara serta seksi-seksi keamanan, seksi penyuluhan.
 - e. Membuat nomenklatur: nama kelompok dan tanggal berdiri alamat sekretariat kelompok, serta susunan kepengurusannya
 - f. Pembinaan kelompok meliputi dinamika kelompok, perencanaan dan penumbuhan kelompok, pengumpulan data dan instruksi dan motivasi berkelompok, sehingga diharapkan kelompok dapat tumbuh berdasarkan aspirasi peternak
 - g. Pembinaan kelompok dilakukan oleh Kepala Desa (Seksi Perekonomian), kecamatan (Camat, PPL desa binaannya, KCD, Ketua Kelompok Jafung, BPP)
 - h. Pembinaan dilakukan secara rutin minimal 2(dua) minggu sekali dan berkelanjutan
- Kelompok ternak harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) sebagai pedoman jalannya kepengurusan atau tata tala tertib yang harus dipatuhi semua

	<p>d. Pengamanan produksi</p> <p>e. Pengolahan dan pemasaran</p> <p>f. Pengembangan kelembagaan</p> <p>a. Rakor Program dan Evaluasi Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan minimal 1 kali dalam 1 tahun</p> <p>b. Rakor khusus Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan sesuai keperluan.</p> <p>c. Camat selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan melaporkan seliap keadaan Darurat Pangan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang</p> <p>Penyakit-penyakit hewan yang menular kepada manusia atau sebaliknya disebut zoonosa. Penyakit Anthrax, Rabies, Brucellosis, Flu Burung (Avian influenza)</p> <p>Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut diatas ditetapkan 17 langkah jaringan penanganan:</p> <p>a. Langkah pengendalian di daerah rawan terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penolakan 2) Pencegahan 3) Penyidikan 4) Pemantauan <p>b. Langkah Pemberantasan di daerah tertular terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan daerah 2) Pemberantasan vektor 3) Pengobatan 4) Isolasi/ Observasi 5) Eliminasi/ Pemusnahan 6) Pemotongan bersyarat 7) Vaksinasi bersyarat 8) Ring Vaksinasi 9) Penyuluhan <p>c. Langkah Konsolidasi di daerah bebas terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengamatan/ surveillance 2) Pelayanan kesehatan hewan (Poskewan) 3) Residu obat 4) Kesmavel 	
<p>53. Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan dan keadaan darurat pangan.</p> <p>54. Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular kepada manusia</p>		
		<p>55. Pengawasan lalu lintas ternak</p> <p>Dilaksanakan 24 jam pengawasan lalu lintas ternak oleh petugas/ tenaga ahli/ dokter hewan yang ditunjuk kepala dinas pertanian di desa, kecamatan</p> <p>Sasaran : Para Jagal, pedagang ternak, pengusaha bidang peternakan.</p> <p>Mekanisme/ Prosedur teknis:</p> <p>a. Memeriksa kelengkapan administrasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan Bahan asal hewan (SKKH BAH) yg dikeluarkan Pejabat berwenang dari tempat asal 2) Menghitung dan mencatat ternak atau hewan dan Bahan Asal Hewan dengan menggunakan formulir Model Kes A1 dan Kes A2 3) Surat keterangan vaksinasi Penyakit Hewan Menular (PHM) dari daerah asal 4) Mengisi, menetapkan dan menandatangani Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)

	<p>56 Pelaksanaan penanggulangan penyakit rabies</p>	<p>melihat bentuk bahan, segel, kemasan Pemeriksaan Organoleptik dengan Apabila persyaratan diatas memenuhi prosedur mekanismenya maka menetapkan hewari/ temak, Bahan asal hewan 1) Diijinkan masuk/ keluar dan melalui daerah tersebut 2) Ditolak 3) Ditahan untuk diobservasi 4) Dimusnahkan</p> <p>Pelaksanaan Teknis Kegiatan Penanggulangan Penyakit Rabies terdiri dari: Tahap I : Sosialisasi dan pendataan populasi anjing di wilayah Tahap II : Vaksinasi terhadap anjing piaraan Eliminasi terhadap anjing liar Pengawasan lalu lintas antar daerah (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi)</p> <p>Tahap III : Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Tikor Tingkat I Pembentukan Tikor tingkat II Pembentukan Tikorcam Pembentukan Satgas <p>Tahap IV : Target dan waktu kegiatan Tahap V : Pelaporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis laporan: Hasil vaksinasi, Hasil Eliminasi, Hasil pendataan, Hasil Sosialisasi - Waktu pelaksanaan kegiatan
<p>57 Fasilitas</p>	<p>57 Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang penyakit hewan yang bersifat zoonosa</p>	<p>Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan melalui penyuluhan kepada masyarakat melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertemuan informal Rapat-rapat pertemuan berbagai kelompok masyarakat Pengajian-pengajian Media massa, media elektronik Pertemuan rutin di desa. Kecamatan <p>Apabila ada kasus penyakit hewan yang bersifat zoonosa, tindakan yang dilakukan mengkoordinasikan kepada Tim pemberantasan, penanggulangan PHM</p> <ol style="list-style-type: none"> Rabies <ol style="list-style-type: none"> Pengiriman penderita yang digigit hewan yang tersangka menderita rabies ke Puskesmas atau unit kesehatan yang mempunyai fasilitas pengobatan anti rabies Lapor ke Dinas Pertanian Subdinas Peternakan Observasi hewan yang tersangka selama 14 hari (sambil menunggu negatif atau positif) Apabila hasil positif kepala anjing dikirim ke laboratorium untuk mendapat kepastian diagnosa positif rabies Antrax <ol style="list-style-type: none"> Lapor kepada petugas peternakan Pengambilan Spesimen

<ul style="list-style-type: none"> - Susu atau bahan makanan yang dimasak sebelum dikonsumsi - Hindari kontak langsung dengan jairah atau plasenta yang mengandung kuman - Petugas harus menggunakan sarung tangan pada saat palpasi rektal <p>b) Pada Hewan Ternak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian brucellosis secara teratur melalui pemeriksaan susu (Milk Ring Test/ MRT) darah (Rose Bengal Test/ RBT), Complement Fixation Test / CFT pada seluruh populasi sapi umur 1 tahun keatas - Pemotongan beres-beres harus secepatnya (1x24 jam) seluruh organ perut, kelenjar getah bening, ambing dan tulang harus dimusnahkan - Daging dilayukan sekurang-kurangnya 24 jam dari waktu pemotongan - Pengawasan lalu lintas ternak harus dilengkapi dengan surat negatif brucellosis <p>4. Flu Burung</p> <p>a) Pada Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangan makan hewan mati berpenyakit - Jagalah kebersihan sebelum dan sesudah memasuki areal peternakan - Gunakan masker, sarung tangan ketika masuk areal peternakan - Bersihkan pakaian dan peralatan untuk keperluan peternakan - Apabila terjadi demam tinggi setelah kontak dengan ternak sakit segera dibawa ke Puskesmas atau Rumah sakit <p>b) Pada Hewan Ternak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Biosekuriti - Dekontaminasi Desinfeksi - Depopulasi pemusnahan selektif terbatas - Disposal (pembakaran dan penguburan setinggi minimal 1,5 meter terhadap unggas mati, kotoran, bulu, aas, pakan dan alat yang terkontaminasi) - Vaksinasi 	<p>Identifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Populasi ternak, petani peternak, Kawasan Penyediaan Hijauan b. Lingkungan Amdul c. Menginventarisir kebutuhan abstrak di kelompok-kelompok peternakan d. Menghubungkan Perusahaan yang memproduksi Alisintan dengan para peternak dalam rangka penyediaan abstrak peternakan e. Pembinaan terhadap para peternak untuk lebih meningkatkan tingkat adopsi teknologi peternakan, misalnya teknologi IB, pakan ternak, Embryo Transfer dll <p>a. UPJJA (Usaha Pelayanan Jasa Alisintan)</p> <p>b. Pengolahan hasil pertanian</p>	<p>58. Pembentukan kelompok tani ternak</p> <p>59. Relayasa teknologi alat dan mesin peternakan</p> <p>Rekomendasi</p> <p>60. Usaha-usaha di bidang pertanian</p> <p>Pengawasan</p> <p>61. Penedaran, penyimpanan, penggunaan serta kelengkapan saproten</p> <p>a. Dalam pengawasan saproten telah dibentuk Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida melalui SK Bupati</p> <p>b. Pengawasan dilakukan setiap bulan kepada lucas reben</p> <p>c. Kros</p>
--	---	---

			<p>d. Mendata komposisi pakan ternak yang dibuat oleh Poultry Shop. KUD, Usaha Perorangan dan atau Badan Usaha lain pakan tersebut (blanko terlampir)</p> <p>e. Melaksanakan uji laboratorium sampel pakan ternak yang dibuat oleh Poultry Shop, KUD, Usaha perorangan dan atau Badan Usaha lain</p> <p>a. Dilaksanakan 1 bulan 1 kali</p> <p>b. Sasaran: Poultry Shop yang menjual dan mengedarkan bibit DOC Ayam ras</p> <p>c. Mendata jumlah, jenis DOC Ayam Ras yang dijual dan diedarkan oleh Poultry Shop tersebut (blanko terlampir)</p> <p>d. Mengecek Box DOC pada saat pengedropan DOC Ayam Ras oleh Perusahaan Pembibit (Breeder) untuk mengetahui apakah Box tersebut berlabel atau tidak</p> <p>e. DOC ayam ras yang tidak berlabel dilarang dijual dan diedarkan</p> <p>Dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali, sasaran pasar tradisional (pedagang daging, telur), griya/swalayan</p> <p>Obyek yang diperiksa : kelengkapan dokumen (surat keterangan sehat dan surat keterangan halal/ sertifikat halal), kondisi kemasan dan label produk peternakan, tempat penjualan (kondisi dan lokasi, tempat pemotongan).</p> <p>Pembukaan Jalur Trayek baru angkot/ angdes dapat dilakukan berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan:</p> <p>a. Bangkitan dan Tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan</p> <p>b. Jenis Pelayanan</p> <p>c. Hierarki kelas jalan yang sama dan/ atau yang lebih tinggi sesuai kelas jalan yang bertaku</p> <p>d. Tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simbol transportasi lainnya</p> <p>e. Tingkat pelayanan jalan yang berupa pembagian antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas</p> <p>Kriteria Jaringan Trayek meliputi:</p> <p>a. Titik asal dan tujuan merupakan titik terjauh</p> <p>b. Berawat dan berakhir pada Tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya</p> <p>c. Lintasan yang dilalui tetap dan sesuai dengan kelas jalan</p> <p>Tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk penetapan jaringan trayek sekurang-kurangnya meliputi:</p> <p>a. Melakukan Penelitian asal dan tujuan perjalanan orang menurut zona jenis pelayanan angkutan</p> <p>b. Menentukan variable yang berpengaruh terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan</p> <p>c. Menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan</p> <p>d. Menentukan model perhitungan distribusi perjalanan</p> <p>e. Menghitung distribusi perjalanan untuk kondisi perjalanan dan tahun perjalanan dan tahun perencanaan</p>
63. Peredaran penyebaran bibit DOC ayam ras		64. Peredaran produk peternakan ilegal	
5. BIDANG PERHUBUNGAN	Rekomendasi	65. Pembukaan jalur trayek baru angkot/angdes	

- Jumlah frekuensi - Faktor muatan		
	<p>Kecamatan memberikan usulan atas kehendak masyarakat tentang penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas</p> <p>a. Surat Pengantar dari Kepala Desa/ Kelurahan b. Surat Pernyataan Ijin Telangga c. Fotocopy KTP</p>	
66. Penggunaan jalur umum di luar keperluan lalu lintas		
67. Perizinan bengkel umum		
68. Peningkatan dan pengembangan bengkel umum	<p>a. Surat Pengantar dari Kepala Desa/ Kelurahan b. Surat Pernyataan Ijin telangga c. Fotocopy KTP</p>	
69. Pendirian pemancar radio komunitas	<p>e. Proposal Rencana Peningkatan dan Pengembangan bengkel umum</p>	
70. Pendirian pembangunan tower Telkom baru	<p>a. Keterangan domisili b. Menandatangani Pernyataan Penduduk sekitar</p>	
71. Tempat-tempat parkir yang dipakai garasi	<p>a. Sosialisasi kepada masyarakat b. Menandatangani pernyataan penduduk c. Mengetahui perjanjian sewa/ beli lahan bangunan tower</p>	
72. Usulan PJU	<p>a. Inventarisasi tempat-tempat parkir yang dipakai garasi b. Surat Pengantar dari Kepala Desa/ Kelurahan c. Fotocopy KTP</p>	
Pengawasan	<p>a. Syarat usulan dan Kepala Desa/ Kelurahan b. Denah/ lokasi PJU yang diusulkan</p>	
73. Rambu-rambu lalu lintas di lingkungan jalan kabupaten		
74. Jalur trayek angkot/angdes di kecamatan	<p>a. Mendata jumlah rambu-rambu lalu lintas yang ada di lingkungan jalan kabupaten b. Memantau/ menjaga rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas jalan lainnya agar tidak rusak/ hilang c. Sosialisasi pada lap-lap kelua RW/RT untuk ikut mengawasi keberadaan rambu-rambu lalu lintas yang sangat penting manfaatnya bagi pengguna jalan</p>	
	<p>a. Memantau/ mengawasi operasional angkot/ angdes yang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan jalur yang sudah ditetapkan b. Memberikan teguran atau arahan kepada para pengemudi angkot/ angdes yang menyalahi aturan yang sudah ditentukan c. Memberi himbauan kepada pemilik angkot/ angdes yang ijin trayeknya habis berlaku untuk di daftar ulang</p>	
75. Penyelenggaraan perpajakan pada jalan umum	<p>a. Melakukan monitoring penyelenggaraan perpajakan pada jalan umum b. Melakukan pemantauan terhadap petugas penyelenggaraan perpajakan pada jalan umum c. Melakukan koordinasi dengan SKPD penyelenggara perpajakan pada jalan umum</p>	
76. Tarif angkot/ angdes	<p>a. Inventarisasi daftar tarif angkot/ angdes sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Monitoring pelaksanaan pemungutan tarif angkot/ angdes oleh supir kepada penumpang c. Mencatat laporan penyimpangan pemungutan tarif angkot/angdes d. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan organda</p>	

			<p>memberikan peringatan pada pengelola studio/ penyiar, pengasuh siaran</p> <p>c. Memberikan peringatan, menghentikan kegiatan siaran</p> <p>d. Melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam penggunaan frekuensi</p> <p>a. Memfasilitasi pertemuan dan penyelesaian masalah</p> <p>b. Menampung aspirasi</p> <p>c. Memperingatkan dalam bentuk teguran kepada pemilik studio</p> <p>d. Melaporkan kepada pihak berwenang</p> <p>a. Melaporkan bila terjadi musibah</p> <p>b. Melindungi masyarakat yang kena dampak pembangunan Tower</p> <p>c. Koordinasi dengan pemilik tower tersebut</p>
6.	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<p>79. Penyelesaian konflik/ aspirasi masyarakat sekitar pemancar radio komunitas</p> <p>80. Kondisi fisik tower Telkom</p> <p>Koordinasi</p> <p>81. Pelaksanaan kegiatan tera ulang/ pengujian alat ukur dan timbang</p>	<p>a. Index Gangguan sangat rendah</p> <p>Adalah jenis usaha yang intensitas gangguannya sangat kecil sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 530/KEP.413-HUK/2000 tentang Penetapan Jenis Perusahaan Berdasarkan Klasifikasi Gangguan (Daftar Terlampir)</p> <p>b. Ketentuan Perijinan</p> <p>Usaha dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha</p> <p>c. Persyaratan Perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foto Copy Ijin Bangunan - Foto Copy Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) - Foto Copy Tanda Lunas PBB - Foto Copy KTP - Pas photo 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar - Meteral Rp. 6.000,- 1 (satu) lembar
		82. Perkembangan harga sembilan bahan pokok	<p>a. Menyusun formal laporan perkembangan harga sembako</p> <p>b. Menginventarisir komoditas yang masuk dalam kategori atau kelompok sembako</p> <p>c. Mengumpulkan data dan informasi dengan terlebih dahulu melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait tingkat kecamatan seperti: Ka UPTD Pasar, Ka UPTD Pertanian secara rutin minimal sebulan sekali</p> <p>d. Menyusun Rekapitulasi dan pelaporan perkembangan harga sembako</p>
		83. Pengawasan peredaran minuman keras	<p>a. Melakukan inventarisasi pengusaha yang mengedarkan dan menjual minuman keras</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan unsur Muspika dan SKPD yang terkait untuk melakukan pengawasan peredaran minuman keras</p>
		Fasilitasi	
		84. Perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha	<p>a. Pendataan oleh potensi industri kecil</p> <p>b. Bimbingan teknis tala cara penyusunan proposal usulan permodalan dan pengembangan usulan</p> <p>c. Melakukan fasilitasi dalam upaya menciptakan hubungan kemitraan antara perusahaan dengan industri kecil dalam mengembangkan usulan</p> <p>d. Pemberian rekomendasi usulan perolehan permodalan bagi industri kecil dalam mengembangkan usaha sesuai ketentuan yang berlaku</p>

	<p>Uraian tindakan baik dan perancangan maupun badan usaha Perencanaan Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fotocopy izin bangunan Fotocopy izin Perencanaan Pembangunan Tanah (PPT) Fotocopy Tanah Lurus 1928 Fotocopy KTR Plus photo 3 x 4 sebanyak 4 lembar Masalah No. 6526 1 (Jurnal) Nersitas Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat Ijin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan Keterangan: Perijinan <ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha 2. Perijinan Perijinan <ul style="list-style-type: none"> - Foto Copy Ijin Gangguan (IG) - Foto Copy Tanah Lurus 1928 - Foto Copy KTR - Foto photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar 3. Tanah Cakrawala Gunung (TCS) <p>Gudang adalah suatu ruangan tidak tertutup yang dapat dibuat dengan atau tidak dibatasi oleh suatu dinding atau dapat dibuat sebagai tempat penyimpanan barang-barang perdagangan dan industri seperti ruang yang ditunjukkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Keterangan: Perijinan <ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha 2. Perijinan Perijinan <ul style="list-style-type: none"> - Foto Copy Ijin Gangguan (IG) - Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) - Foto Copy Tanah Lurus 1928 - Foto Copy KTR - Foto photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar 3. Tanah Cakrawala Gunung (TCS) 	
<p>86. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)</p>	<p>87. Tanah Cakrawala Gunung (TCS)</p>	
<p>88. Ijin Gangguan rumah Sarga Sumbal di atas 100 m)</p>		<p>Uraian tindakan baik dan perancangan maupun badan usaha Perencanaan Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Foto Copy Ijin Gangguan Foto Copy Ijin Perencanaan Pembangunan Tanah (PPT) Foto Copy Tanah Lurus 1928 Foto Copy KTR Foto photo 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar

	<p>f. Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi secara periodik</p> <p>g. Pemberian sanksi terhadap Lembaga yang melanggar / merusak lingkungan</p> <p>h. Melaporkan Hasil Evaluasi kepada pimpinan</p> <p>a. Penentuan objek pelaksanaan K-3 (Keterlibatan, Kebersihan dan Keindahan)</p> <p>b. Pembagian wilayah kerja</p> <p>c. Penyusunan jadwal kegiatan</p> <p>d. Pelaksanaan koordinasi dengan pejabat setempat</p> <p>e. Penyediaan Sarana K-3</p> <p>f. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan K-3</p> <p>g. Pemberian penghargaan kepada wilayah yang berprestasi</p>	
<p>90. Pelaksanaan kegiatan keterlibatan, kebersihan, dan keindahan (K-3) di wilayah kerjanya</p>		
<p>Koordinasi</p> <p>91. Pengelolaan sampah dari TPS ke TPSA</p>	<p>a. Pendataan wajib retribusi sampah</p> <p>b. Pembagian wilayah kerja (untuk petugas sampah)</p> <p>c. Koordinasi dengan pejabat yang ada wilayah setempat</p> <p>d. Penyediaan sarana Sampah (roda dan Tong sampah)</p> <p>e. Sosialisasi pengelolaan sampah menjadi kompas</p>	
<p>Pengawasan</p> <p>92. Perusahaan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai alat pengendalian dampak lingkungan</p>	<p>a. Penunjukan personil pengawas lingkungan</p> <p>b. Inventarisasi perusahaan yang telah atau belum mempunyai alat pengendalian dampak lingkungan</p> <p>c. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian dampak lingkungan yang belum mempunyai alat lingkungan</p> <p>d. Pembuatan Rekomendasi terhadap perusahaan agar segera dilengkapi dengan alat pemantau lingkungan</p> <p>e. Pemantauan terhadap kualitas lingkungan</p> <p>f. Membuat laporan hasil pemantauan lingkungan</p> <p>g. Pengekatan hukum bidang lingkungan hidup</p>	
<p>93. Pengelolaan sampah oleh masyarakat</p>	<p>a. Pengelolaan sampah adalah Proses pengaturan dan upaya penanganan sampah dari sumber penghasil sampah sampai Tempat Pembuangan Akhir (TPA)</p> <p>b. Penyuluhan tentang penanganan dan pengelolaan sampah menjadi Kompas / Pupuk Organik</p> <p>c. Penentuan jenis alat angkut dan tempat penampungan sementara</p> <p>d. Penentuan nilai retribusi Sampah per keluarga</p> <p>e. Pembentukan Paguyuban untuk penanganan sampah</p> <p>f. Pembentukan penghargaan pada masyarakat yang berhasil di bidang kebersihan lingkungan</p>	
<p>94. Perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan</p>	<p>a. Menyiapkan bahan dan data mengenai perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan</p> <p>b. Menyiapkan bahan dan petugas pelaksanaan pengawasan</p> <p>c. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pengawasan kepada lingkungan</p> <p>d. Pemberian sanksi terhadap pelaku kerusakan lingkungan</p>	
<p>95. Sumber-sumber mata air</p>	<p>a. Pendataan jumlah (potensi) mata air berikut pemanfaatan oleh masyarakat (peruntukannya)</p> <p>b. Mengidentifikasi kerusakan baik yang ditimbulkan oleh alam (bencana) maupun oleh</p>	

a. Penguasaan pemanfaatan ruang dilakukan terhadap kesesuaian antara rencana tata ruang baik di kawasan lindung maupun kawasan budidaya dengan pemanfaatan ruang dan berdampak negatif terhadap lahan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Seperti bangunan untuk rumah atau usaha pada sempadan jalan atau sungai serta pekarangan.

- b. Pengawasan dilakukan melalui:
- Pengawasan
 - Penertiban

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Selain itu untuk perumahan dan permukiman perdagangan dan jasa industri dan lainnya.

